

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN DAN KREDIT DI BMT HASANAH DAN BRI UNIT MLARAK, PONOROGO

Agus Mujiyono

BRI Unit Sooko, Ponorogo

email: agusmuji_bri@gmail.com

Abstract

Bank Indonesia, through the Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 6/10 / PBI / 2004 dated 12 April 2004 on the System of Assessment of the Soundness of Financial Institutions, determined that the maximum tolerated NPL (non-performing loans) and NPF (non performing finance) is 5%. It was found that the average NPL at BRI Mlarak Ponorogo is only 1%, while NPF at BMT Hasanah Mlarak reached an average of 15%. The discrepancy in numbers is due to the inequality in the application of the precautionary principle, especially in the provision of financing. This study compares the application of the principles of prudence in the process of financings and loans in both institutions. It was found that: First, prudential standards in BRI Unit Mlarak are based on the guidelines for the implementation of micro business loans (PPKBM), while BMT Hasanah has not yet implemented the principles of prudence properly, because it has no strict standard operating procedures (SOP) of financing. Secondly, the principles of prudence have enhanced the reputation of BRI Mlarak and, conversely, the weakness of the application of these principles has negative impact on the BMT Hasanah.

Abstrak

Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan, NPL* maupun *Non Performing Finance, NPF*) adalah 5%. Dalam praktik pada BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan rata-rata NPL hanya 1% sedangkan BMT Hasanah Kecamatan Mlarak rata-rata NPF 15%. Perbedaan angka NPL dan NPF diantaranya disebabkan oleh perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian pembiayaan/kredit. Penelitian ini mengkaji seputar penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan dan kredit di kedua lembaga tersebut. Berdasarkan penelitian, temuan peneliti, *Pertama*, implementasi prinsip kehati-hatian di BRI Unit Mlarak melalui mekanisme PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Sementara pada BMT Hasanah belum melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan benar karena belum adanya SOP pembiayaan. *Kedua*, Implikasi prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak memberikan dampak positif secara bisnis dan reputasi. Sedangkan di BMT Hasanah berdampak negatif dengan NPF tinggi, karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai sehingga perlu penerapan *good corporate governance*.

Keywords: Principle of Circumspection, Micro Finance Institution.

A. Pendahuluan

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat sebagai LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah. Keberadaan LKM sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.¹

Lembaga Keuangan mikro seperti layaknya perusahaan memiliki motif untuk memperoleh *return* (hasil usaha) yang selalu dihadapkan dengan risiko, yang dikenal dengan istilah risiko kredit. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi lembaga keuangan apabila tidak dapat dideteksi dan dikelola dengan semestinya, lembaga keuangan tersebut selalu dituntut untuk lebih peka dalam mendeteksi hal-hal yang bisa memicu naiknya tingkat kredit bermasalahnya. Risiko kredit tersebut adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counterparty* lainnya.²

Kredit bermasalah sering juga dikenal dengan *non performing loan* dalam perbankan konvensional dan *non performing financing* pada perbankan syariah, dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.³

Risiko kredit pada perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL (*non performing loan*), sedangkan risiko pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio NPF (*non performing financing*). NPL maupun NPF merupakan salah satu indikator stabilitas perbankan. Ketidakstabilan

¹ I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", *Jurnal Buletin Ekonomi*, Vol. 18 No 2, Agustus 2013, 1-11.

² Masyhud Ali, *Managemen Resiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 27.

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 358.

suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah kegagalan perbankan di mana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat NPL. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.⁴

Jadi, semakin kecil rasio NPL atau NPF suatu lembaga keuangan akan semakin baik pula tingkat kesehatan lembaga keuangan tersebut karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas serta *solvabilitas* bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipakai untuk penyaluran kredit atau pembiayaan sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga (DPK) yang tentu saja akan ditarik sewaktu-waktu, dan lembaga keuangan harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena merupakan kewajiban dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Adapun rumus matematis dari NPL atau NPF sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP adalah sebagai berikut:⁵

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

NPF bank syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi persentase rasio NPF dan NPL maka semakin buruk kualitas pembiayaan dan kredit yang disalurkan. Pada akhirnya rasio NPF dan NPL tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit mengingat bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan dan kredit yang gagal bayar.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank atau lembaga keuangan. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau

⁴Ascarya dan Yumanita, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar 2009),4.

⁵Sri Haryani, *Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi* Vol.13, No.2. (Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2010), 299-310.

penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kredit yang diberikan kepada masyarakat mengandung resiko gagal atau macet. Melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%.⁶

Permodalan perbankan syariah (CAR) mengalami kenaikan dari 14,4% pada akhir tahun 2013 menjadi 15,7%. Namun hal ini tidak berlaku pada kualitas pembiayaan yang menurun dengan NPF *gross* naik dari 2,6% pada akhir 2013 menjadi berkisar di angka 4,8% pada akhir 2014. Data secara nasional menunjukkan bahwa NPF lembaga keuangan syariah lebih tinggi dibandingkan dengan NPL milik Lembaga Keuangan Konvensional.⁷

Pada lembaga Lembaga Keuangan Syariah dengan NPF mencapai level 4,3%, sementara NPL Lembaga Keuangan Konvensional hanya berkisar 2% pada Triwulan ke 4 tahun 2014.⁸ Dengan data tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa saat ini NPF Lembaga Keuangan syariah telah melebihi standar industri perbankan nasional, karena saat ini pada Triwulan ke 4 tahun 2014 NPF perbankan syariah telah mencapai 3 persen. Sementara itu, secara nasional, ditetapkan NPF paling besar adalah 2 persen dari total pembiayaannya.⁹

Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya NPF agar tidak meluas. Faktor fundamental yang melandasi transaksinya adalah dari sisi aktiva neraca, bank syariah hanya mengenal kata “pembiayaan” sebagai kegiatan utamanya, dan tidak memberi pinjaman uang seperti pada bank konvensional. Pemberian pinjaman uang pada bank syariah bersifat sosial, dan tidak berbunga. Transaksi komersialnya dilaksanakan melalui jual-beli dengan akad dan kerja sama menjalankan suatu bentuk usaha/bisnis dengan *mudharabah* atau *musyarakah*. Namun menjadi sebuah ironi pada prakteknya NPF lembaga keuangan syariah lebih besar dibandingkan bank konvensional.¹⁰

Kasus pembiayaan bermasalah yang berakibat pada tingginya nilai NPF pada lembaga keuangan syariah bukan hal baru di lembaga keuangan

⁶ Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

⁷ Laporan Triwulan Otoritas Jasa Keuangan.

⁸ http://finansial.bisnis.com/read/20150301/90/407633_/npf-bank-syariah-masih-lebih-tinggi-dari-npl-bank-konvensional.

⁹ <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/486593-ojk-minta-bank-syariah-jaga-kualitas-pembiayaan>.

¹⁰ Muhammad Eris Heriyanto, “Analisis Perbandingan Kredit Macet Antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional”, (skripsi UGM, 2013), 35.

perbankan, namun apabila tidak ditangani secara professional, pembiayaan tersebut akan membawa dampak yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.¹¹

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pembiayaan dipertegas dengan telaah yang dilakukan terhadap UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bahwa suatu bank atau lembaga keuangan dikategorikan sehat apabila memenuhi aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.¹²

Prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai upaya preventif sekaligus untuk menanggulangi tingginya angka NPF/NPL suatu lembaga keuangan. Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya angka NPL/NPF pada lembaga keuangan baik internal maupun eksternal namun semua penyebab tersebut dapat dicegah dan diminimalkan serta dihilangkan apabila suatu lembaga keuangan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan konsisten.¹³

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana dan terutama dalam penyaluran kredit kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998, dan salah satu indikator kesehatan bank adalah rendahnya nilai NPL/NPF lembaga keuangan tersebut.¹⁴

Dasar penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah sama, yaitu UU No 10 tahun 1998 sebagaimana perubahan atas UU No 7 tahun 1997 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Bank

¹¹ www. BI.go.Id, diakses tanggal 06 Februari 2016.

¹² Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹³ http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah_ekonomi/15/09/08/nud0fx254-npf-bank-syariah diakses tanggal 06 Februari 2016

¹⁴ <https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>

Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.¹⁵

Menurut peneliti persamaan materi prinsip kehati-hatian antara bank konvensional dan bank syariah tersebut dapat juga disebabkan oleh pemberlakuan *dual banking system* di perbankan Indonesia, sehingga belum ada pemisahan detail terkait ketentuan operasional perbankan konvensional dan syariah.

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit telah ditegaskan dalam peraturan perbankan di Indonesia dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 perubahan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang secara implisit menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁶ Setiap lembaga keuangan seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip tersebut. Dengan demikian, rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential principle* harus mendapatkan perhatian yang cermat dari setiap bank, baik bank yang semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah saja mau/pun bank konvensional yang mempunyai *islamic window* (memiliki cabang-cabang khusus bank syariah).¹⁷

Segmen mikro merupakan pangsa terbesar perbankan di Indonesia, sehingga lebih *representative* dan mewakili kondisi perbankan secara menyeluruh karena lebih dari 90% pelaku usaha di mikro dan menjadi *market share* terbesar perbankan di Indonesia.¹⁸ Sehingga pada prakteknya penerapan prinsip kehati-hatian dapat diamati pada lembaga keuangan mikro berdasarkan telaah Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro lembaga, maka keuangan mikro yang berupa bank umum adalah Bank Rakyat Indonesia dengan BRI Unit sebagai kepanjangannya. Sedangkan Lembaga keuangan Syariah adalah lembaga Bayt al-Māl wa al-Tamwīl (BMT).¹⁹

Lebih *detail* penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan mikro dapat diamati pada lembaga keuangan mikro konvensional dalam hal

¹⁵ Undang - Undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

¹⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam (Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia)* (Jakarta : Utama Pustaka Grafikia, 2003), 172.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *ibid.* www.bi.go.id

¹⁹ Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 02, Agustus 2013

ini adalah BRI Unit dan lembaga keuangan mikro Syariah dalam hal ini adalah BMT. Lembaga keuangan mikro tersebut dapat diamati di kota dengan potensi ekonomi mikro yang besar dengan indikasinya adalah jumlah pelaku usaha mikro lebih dari 90% , salah satunya adalah kota Ponorogo Provinsi Jawa Timur berdasarkan pengamatan data dari BAPPEDA Ponorogo tahun 2014 jumlah pelaku sangat dominan dan menjadi prioritas pembangunan kota Ponorogo.

Berdasarkan pengamatan dari beberapa BMT di Ponorogo diperoleh laporan bahwa rata-rata BMT memiliki NPF yang sangat tinggi yaitu diatas 7% padahal Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%. NPF tertinggi adalah BMT Hasanah yang beralamat di desa Jabung Mlarak yang memiliki NPF rata-rata di atas 15% dari Januari sampai dengan September tahun 2015 dan posisi akhir Agustus 2015 adalah 20%.²⁰ Di lokasi yang sama BRI Unit Mlarak dengan kultur yang sama dan daerah pemasaran yang sama yaitu di kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo nilai NPL nya rata-rata dari Januari sampai dengan September 2015 hanya 1 % dan posisi september NPL nya 1,4%.²¹ Kondisi penyaluran kredit dan pembiayaan terutama apabila diamati dari nilai NPL/NPF pada kedua lembaga keuangan mikro tersebut sangat berbeda yaitu BRI Unit Mlarak sangat kecil (rata-rata 1 %) dan BMT Hasanah sangat besar (rata-rata 15%). Kiranya hal tersebut menarik untuk dilakukan pengamatan lebih spesifik, karena kedua lembaga adalah sama-sama bergerak di segmen mikro, kultur dan wilayah yang sama namun mempunyai angka NPL dan NPF yang berbeda.

Tulisan ini akan memberikan gambaran tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro yaitu BMT Hasanah sebagai lembaga keuangan mikro Syariah dan BRI Unit Mlarak sebagai lembaga keuangan mikro konvensional.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Toni Sutirto Manajer BMT Hasanah 23 Agustus 2015.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyud Septiyana Kepala Unit BRI Mlarak 7 Agustus 2015.

B. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit dan Pembiayaan

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut.²² Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana dan terutama penyaluran kredit kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998, dan salah satu indikator kesehatan bank adalah rendahnya nilai NPL/NPF lembaga keuangan tersebut.²³

Penjelasan Undang-undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian dapat dijamati yakni pada pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang No.10 tahun 1998. Pasal 29 menjelaskan sebagai berikut:

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank

²² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka: Utama, 2001), 18.

²³<https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>

- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis.²⁴ Berdasarkan SK tersebut, setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Pedoman dalam pemberian kredit diantaranya adalah menuntut adanya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.

Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk *self regulations*.²⁵ Lembaga keuangan mikro dalam hal ini BRI Mlarak telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bentuk SOP untuk kegiatan operasional penyaluran kreditnya yang dinamakan PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Pedoman tersebut memuat semua alur kegiatan penyaluran kredit yang mengadopsi prinsip kehati-hatian. Hal tersebut telah sejalan dan sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh Bapak Suyud Septiyana selaku Kepala BRI Unit Mlarak.²⁶

Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro disingkat PPKBM, berdasarkan pengamatan peneliti merupakan sebuah paket kebijakan yang tersentralisasi yang dibuat oleh Kantor Pusat BRI Jakarta sehingga pelaksanaannya harus sama diseluruh jaringan kerja BRI Seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya bisa dibilang sangat kaku dan terkesan tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi dilapangan yang mungkin berbeda-beda karakteristiknya. Sehingga ada beberapa aturan yang tidak sesuai dengan permintaan nasabah setempat misalnya masalah survey nasabah yang harus ketempat tinggal, tempat usaha dan ketempat jaminan yang kadang

²⁴ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2004), 83.

²⁵ *Self regulation* merupakan peraturan intern bank yang dibuat dalam rangkamendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan pemerintah di sektor perbankan tahun 1994 disebutkan bahwa perbankan tetap diarahkan untuk mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah dan bank bermasalah., mempercepat proses konsolidasi, mendorong perbankan untuk melaksanakan prinsip pengaturan sendiri (*self regulation principles*) dan kehati-hatian dalam usahanya serta memantapkan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan perbankan guna mengembangkan sistem perbankan yang sehat dan tangguh.

²⁶ Lihat transkrip wawancara nomor:01/W/01-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

menurut nasabah hal tersebut menjadikan proses administrasi menjadi lebih lama dan rumit. Oleh karena itu untuk menjadikan PPKBM lebih luwes dan feksibel maka BRI Unit Mlarak bisa mengajukan ijin prinsip ke Kantor Pusat seandainya ada kebijakan yang berbeda dengan manajemen Kantor Pusat tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dengan analisis yang matang sehingga kebijakan yang baru tidak membuat potensi kredit yang bermasalah bertambah banyak.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tersebut terutama pasal 29 ayat 2 tentang prinsip kehati-hatian maka lembaga keuangan mikro dalam hal ini BMT Hasanah telah melaksanakan fungsi menjadi penghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk produk pembiayaan dengan baik. Dana yang dihimpunnya berasal dari simpanan anggota dan dana ziswa. Fungsi intermediary BMT Hasanah tersebut seperti telah dijelaskan dalam dalam UU Nomor 1 Tahun 2003 Tentang lembaga keuangan mikro khususnya tentang mekanisme operasional BMT. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut BMT Hasanah belum sepenuhnya membuat SOP (*Standart Operating Procedure*). Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tony Sasono selaku Manager BMT Hasanah, yang menjelaskan bahwa BMT Hasanah juga mempunyai ketentuan-ketentuan dalam melakukan kegiatan operasionalnya baik dalam pengumpulan dana maupun penyaluran pembiayaan meskipun diakui peraturan SOP tersebut belum dibakukan dan dalam pelaksanaan belum semua pengelola 100% melaksanakannya.²⁷

Pada kondisi ideal yang sesuai standar peraturan perundang-undangan maka sebuah lembaga keuangan mikro wajib membuat, menyusun dan melaksanakan pedoman baku atau SOP terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit. Berdasarkan pengamatan peneliti, BRI Unit Mlarak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang karena sudah menerapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPKBM) sebagai acuan atau SOP penyaluran kreditnya. Sedangkan BMT Hasanah meskipun memiliki ketentuan atau peraturan dalam penyaluran pembiayaannya namun belum memiliki SOP baku sehingga belum memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait dengan implementasi prinsip kehati-hatian untuk membuat sebuah pedoman baku penyaluran pembiayaan.

²⁷Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/010-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Sebagaimana halnya bank-bank di negara-negara maju dan berkembang lainnya, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar kesehatan bank, peraturan yang berlaku mengikuti ketentuan *Bassel International Standard (BIS)*. Dalam rangka pemenuhan kondisi perbankan di Indonesia, BI telah menyetujui 25 aturan BIS. Sampai saat ini baru 12 aturan BIS yang siap diterapkan di Indonesia. Diantaranya ketentuan CAR 8% dan Non Performing Loan (NPL) 5% yang harus segera dipenuhi bank-bank sebelum akhir tahun 2001.²⁸ Melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%.²⁹

Terkait dengan kondisi NPL sebagai parameter kesehatan bank tersebut, maka BRI Unit Mlarak telah memenuhi standar karena nilai NPL BRI Unit Mlarak rata-rata hanya 1% mulai dari Januari sampai dengan akhir bulan September 2015. Nilai NPL tersebut sudah sesuai ketentuan bank yang sehat menurut aturan BIS paling tinggi dibatasi 3%. Meskipun nilai NPL stabil diangka 1% ternyata BRI Unit Mlarak tetap memiliki acuan yang harus diperhatikan sehingga tetap menjadi bank yang sehat. Diantaranya adalah BRI Unit Mlarak apabila nilai NPL nya 3% maka tidak bisa melakukan ekspansi dan harus melakukan kegiatan penurunan kredit bermasalah tersebut.

Sedangkan BMT Hasanah seperti telah dijelaskan oleh Bapak Tony Sasono selaku Manajer Umum BMT Hasanah bahwa dapat dikatakan Nilai NPF BMT Hasanah sangat tinggi rata-rata mencapai 15%. Tingginya NPF tersebut karena memang kita bisa dikatakan pemain baru di bidang penyaluran pembiayaan mikro, AO dan pengelola belum mampu bersaing dengan bank atau lembaga keuangan lain. Namun sebenarnya sudah ada batasan bahwa NPF kita tidak boleh lebih dari 5% namun di lapangan sulit untuk mengontrolnya.³⁰

Nilai NPL di BRI Mlarak tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada semua tahapan pemberian kredit mulai dari awal permohonan kredit, dari proses pencairan dan penandatanganan dokumen sampai dengan pembinaan atau monitoring kredit telah dilaksanakan

²⁸Titis Nurdiana dan Ahmad Febrian, *Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi*, dalam http://www.kontan_online.com/05/31/aktual/akt1.htm

²⁹Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

³⁰Lihat transkrip wawancara nomor:04/W/10-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

dengan baik dan konsisten.³¹ Sedangkan nilai NPF di BMT Hasanah menunjukkan bahwa efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaannya belum berpengaruh positif dan bahkan dapat dikatakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di BMT Hasanah belum dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh.

Penilaian kualitas kredit dari suatu lembaga keuangan khususnya BRI Unit harus ditatusahkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam SK BI No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998. Peraturan tersebut menjelaskan tentang penilaian kualitas kredit berdasarkan kolektibilitasnya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 beserta perubahannya menyebutkan bahwa penilaian kualitas kredit didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga.

Dengan kolektibilitas tersebut Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif yang dimilikinya, yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus:

- a. Cadangan Umum, wajib dibentuk dengan minimal sebesar 1% dari jumlah seluruh aktiva produktif lancar (1% X aktiva produktif lancar).
- b. Cadangan khusus, wajib dibentuk dengan ketentuan sebesar:
 - 1) 5% X Aktiva produktif dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK)
 - 2) 15% X Aktiva produktif dengan kolektibilitas Kurang Lancar
 - 3) 50% X Aktiva produktif dengan kolektibilitas Diragukan
 - 4) 100% X Aktiva produktif dengan kolektibilitas Macet.

BRI Mlarak menurut penulis sudah mengetahui cara memperlakuan kreditnya mulai dari proses awal kredit, pencairan dan monitoring kredit. Terutama pada saat melakukan maintenance kualitas kredit dan melakukan pencadangan PPAP nya. BRI Mlarak dalam setiap kegiatannya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Terutama dalam penyaluran Kredit atau Kupedesnya agar tidak terjadi kredit bermasalah yang semakin banyak. Karena dengan semakin banyaknya kredit bermasalah maka laba BRI Unit

³¹Lihat transkrip wawancara nomor:01/W/06-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Mlarak akan semakin kecil karena habis digunakan untuk melakukan pencadangan PPAP (Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif).³² Demikian pula dengan cara penghitungan kolektibilitasnya BRI Mlarak sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia tersebut, tentang perhitungan prosentase pencadangan umum dan khusus yang dihitung berdasarkan kolektibilitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Diragukan dan Macet”³³

Peraturan Bank Indonesia No 5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi Bank Umum dan Bank Syariah. Pada pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan tertentu yang harus dibentuk berdasarkan prosentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Lebih lanjut penjabaran dari penggolongan kualitas aktiva produktif bank dan lembaga keuangan syariah tersebut dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 dan 3. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap bank atau lembaga keuangan Syariah harus melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif yang dimilikinya, yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus. Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk Piutang Ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan.

BMT Hasanah menurut peneliti belum fokus pada pengelolaan dan pengamatan pada kualitas kesehatan pembiayaannya (PPAP dan umur tunggakan) berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tersebut. Hal tersebut dapat diamati pada tingginya nilai NPF yaitu rata-rata sebesar 15%. Padahal berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 indikator kesehatan suatu lembaga keuangan khususnya keuangan mikro adalah berdasarkan monitoring kolektibilitas pembiayaannya. Monitoring berdasarkan kolektibilitas sebagai implementasi prinsip kehati-hatian sangat mudah diaplikasikan pada lembaga keuangan mikro seperti BMT Hasanah. Pada prakteknya BMT

³²Lihat transkrip wawancara nomor:01/W/05-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

³³Lihat transkrip wawancara nomor:01/W/01-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Hasanah belum melaksanakan secara menyeluruh ketentuan dan cara monitoring PPAP berdasarkan umur kolektibilitas, sehingga potensi NPF masih sangat tinggi.

Menurut peneliti perhitungan kolektibilitas pembiayaan BMT juga harus mengadopsi ketentuan berdasarkan peraturan Bank Indonesia beserta Surat Edarannya yang menyebutkan bahwa penilaian kualitas kredit mikro hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia beserta Surat Edarannya maka penilaian kualitas kredit mikro hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Adapun penjelasan dari kolektibilitas tersebut sebagai berikut:

- a. Kredit Lacar (L) adalah pinjaman kredit dengan kondisi pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan.
- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) adalah pinjaman kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
- c. Kredit Kurang Lancar (KL) adalah pinjaman yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang umur tunggakannya telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
- d. Kredit Diragukan (D) adalah pinjaman kredit terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang umur tunggakannya telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.
- e. Kredit Macet (M) adalah pinjaman kredit terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang umur tunggakannya telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

Pengamatan peneliti pada kedua lembaga keuangan mikro di Kecamatan Mlarak tersebut memiliki penafsiran dan penerapan yang berbeda terkait dengan monitoring PPAP berdasarkan umur kolektibilitas. Berdasarkan pengamatan peneliti BRI Mlarak sangat memantau dan memonitor umur kolektibilitas tersebut dan menjadikannya acuan pada saat akan melakukan pembinaan dan penagihan dengan melakukan pengelompokkan tunggakan berdasarkan umurnya dan membuat skala prioritas. Tunggakan yang tertua atau yang macet mendapat porsi perhatian lebih agar tidak semakin membebani perhitungan biaya PPAP. Dan juga tunggakan baru dengan kolektibilitas DPK yang akan masuk ke NPL (kolektibilitas KL, D dan M) benar-benar dipantau dan menjadi prioritas utama sehingga tunggakan tersebut tidak akan menjadi NPL atau

mengalami pemburukan kolektibilitas dan pada akhirnya tidak membuat nilai NPL menjadi tinggi serta berada pada kisaran angka 1 %.

Petugas lini yang bertanggung jawab penuh terhadap pengendalian dan pemberantasan tunggakan adalah mantri BRI Unit. Efisiensi dan efektivitas pekerjaan mantri di BRI Unit Mlarak sangat tinggi sehingga benar-benar mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, baik sebagai pencari nasabah baru, pemrakarsa dan penganalisis kredit, pembinaan kredit dan sebagai petugas penagih tunggakan kredit yang bermasalah. Semua tugas dan tanggung jawab tersebut mampu dilaksanakan dengan baik oleh Mantri BRI Unit Mlarak yang dapat dibuktikan dengan kecilnya nilai NPL dengan kisaran rata-rata 1%.

Pengendalian angka NPL tersebut disebabkan karena prinsip kehati-hatian benar-benar dilaksanakan dan masing-masing pekerja memiliki integritas untuk melaksanakan dan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan baik dan benar. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Suyud Septiyana selaku Kepala BRI Unit Mlarak.³⁴ Lebih lanjut penjelasan Bapak Suyud Septiyana tersebut juga dikuatkan oleh penjelasan Ibu Rika Pristiyanti bahwa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian maka nilai NPL jelas akan terkendali dan lebih kecil, karena nasabahnya semua membayar angsuran dan tidak menunggak.³⁵

Sedangkan pengamatan peneliti pada BMT Hasanah, monitoring berdasarkan umur tunggakan pembiayaan (kolektibilitas) lebih membantu monitoring pembiayaan karena pengelola BMT Hasanah akan lebih mudah memantau dan menentukan strategi agar suatu pembiayaan tidak mengalami pemburukan kolektibilitas menjadi pembiayaan bermasalah atau masuk ke pembiayaan NPF. Strategi yang dimaksud adalah dengan melakukan klasifikasi atau pengelompokan nominatif pembiayaan berdasarkan umur kolektibilitasnya yaitu pembiayaan kelompok Lancar, pembiayaan yang menunggak dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK, Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet. Sehingga pembiayaan dengan umur tunggakan yang paling tua menjadi prioritas penagihan terutama yang mendekati umur 90 hari atau yang akan masuk ke NPF dan menagih yang sudah diposisi NPF (KL, D dan M) membayar dan kembali ke Lancar. Dengan mencegah agar pembiayaan tidak menunggak

³⁴Lihat transkrip wawancara nomor:06/W/12-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

³⁵Lihat transkrip wawancara nomor:02/W/05-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

atau umur kolektibilitasnya tidak melebihi 90 hari maka pembiayaan tersebut tidak menjadi NPF. Karena perhitungan NPF hanya pada kelompok kolektibilitas KL, D dan M. AO pembiayaan akan lebih mudah mengelola dan bahkan menurunkan NPF dengan strategi perbaikan kolektibilitas atau dengan mengurangi hari tunggakannya.

Monitoring berdasarkan kolektibilitas tersebut selain sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia juga akan sangat memudahkan perhitungan dan monitoring bulanan dan bahkan monitoring harian sehingga dapat memantau kesehatan pembiayaan secara lebih tepat dan cepat. Monitoring berdasarkan umur kolektibilitas tersebut menurut peneliti sangat sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian karena memuat asas simplisitas (kesederhanaan), ketepatan dan tentunya kecepatan. Hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh BMT Hasanah dan bukan memprioritaskan monitoring kesehatan pembiayaan berdasarkan analisa kelayakan usaha seperti *Net Present Value*, *Internal Rate of Return*, dan *payback payroll*.

Sebaik apapun program penerapan prinsip kehati-hatian namun apabila tidak dilakukan monitoring dan pengawasan yang ketat terhadap pelakunya maka tidak akan bisa berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang positif. BRI Mlarak dalam melakukan pembinaan sudah melakukan dengan ketat dan terstruktur. Proses monitoring dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak sudah berjalan dengan baik dan telah dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Sosialisasi dilakukan lewat rapat dan pembinaan rutin tiap hari. Serta selalu diawasi oleh petugas Audit intern yang akan mengevaluasi pelaksanaan aturan di BRI dan bahkan bisa memberikan sanksi bila ada yang dilanggar.³⁶

Hal sama juga sudah dilakukan oleh pengurus BMT Hasanah dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia terkait penerapan prinsip kehati-hatian. BMT Hasanah melakukan pembinaan pekerja terkait pelaksanaan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan memberikan arahan dan sosialisasi kepada semua pengelola.³⁷

Namun menurut peneliti pengawasan yang dilakukan oleh BRI Mlarak terutama oleh Kepala Unit Selaku Top manajer di BRI Mlarak masih sebatas pada mengawasi dengan *pressure* ketat terhadap prosedur

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

pelaksanaannya dan belum pada usaha membangun integritas dari pekerja sebagai subjek pelaksana aturan tersebut. Dengan integritas yang baik maka dengan sendirinya penerapan prinsip kehati-hatian akan berjalan dengan baik dan bahkan tanpa monitoring atasan langsung. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing pekerja dengan masing-masing tugas sudah melaksanakan dan sadar dengan tugasnya sendiri.

Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum. Menjelaskan bahwa setiap tahapan proses pemberian kredit, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam pemberian kredit juga harus dibentuk tahapan-tahapan pemberian kredit yang sehat. Penjabaran tahapan tersebut merujuk pada SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis.³⁸

Bahwasanya tahapan pemberian kredit yang sehat harus meliputi tahapan perencanaan, yaitu penetapan Pasar Sasaran (PS) dan kriteria resiko yang dapat diterima (KRD) serta Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan pengelolaan resiko melalui pembatasan ekspansi kredit. Penyusunan tersebut dilakukan menjelang akhir tahun dan digunakan pada awal tahun berikutnya. Penjabaran tentang proses pemberian putusan kredit atau pembiayaan yang hubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dapat diperjelas berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bahwasanya proses pemberian putusan kredit/pembiayaan yang sehat secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Prakarsa dan permohonan kredit
- Analisis dan evaluasi kredit
- Pencairan kredit dan dokumentasi
- Monitoring kredit

Seluruh proses pemberian putusan kredit tersebut harus berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank umum maupun lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary*.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha dan untuk menguranginya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya penerapan prinsip mengenal nasabah. Hal tersebut seperti sesuai PBI Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan

³⁸ *Ibid.* Lihat pula Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha...*

Prinsip Mengenal Nasabah. Berdasarkan prinsip mengenal nasabah, maka bank wajib:³⁹ menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti *beneficial owner*.⁴⁰

Pengamatan di BRI Mlarak dan BMT Hasanah telah menunjukkan bahwa semua proses penyaluran pembiayaan telah melewati proses sebagaimana peraturan perundang-undangan. Diawali dengan adanya proses prakarsa dan permohonan kredit. Tahapan analisis kemudian dilanjutkan dengan pencairan dan realisasi kredit serta adanya monitoring kredit.⁴¹

Pada dasarnya tahapan penyaluran kredit dan pembiayaan di lembaga keuangan mikro memuat beberapa ketentuan yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjiwi disetiap tahapan pemberian kredit tersebut. Beberapa ketentuan yang merupakan implementasi prinsip kehati-hatian dapat diamati pada setiap tahapan sebagai berikut: a) Prakarsa Dan Permohonan Kredit. b) Analisis Dan Evaluasi Kredit. c) Pencairan Kredit dan Dokumentasi. d) Monitoring dan Pembinaan Kredit.

C. Implikasi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian di Lembaga Keuangan Mikro

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjelaskan tentang penilaian kualitas kredit berdasarkan kolektibilitasnya. Dengan kolektibilitas tersebut Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif yang dimilikinya, yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus. PPAP tersebut berhubungan langsung dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Parameter keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari

³⁹ Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

⁴⁰ Pasal 4 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

⁴¹ Lihat transkrip wawancara nomor:07/W/15-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

semakin kecilnya NPL/NPF suatu lembaga keuangan mikro, nilai NPF/NFL yang kecil otomatis akan menyebabkan biaya PPAP kecil sehingga laba akan lebih banyak.

Permodalan perbankan syariah (CAR) mengalami kenaikan dari 14,4% pada akhir tahun 2013 menjadi 15,7%. Namun hal ini tidak berlaku pada kualitas pembiayaan yang menurun dengan NPF *gross* naik dari 2,6% pada akhir 2013 menjadi berkisar di angka 4,8% pada akhir 2014. Data secara nasional menunjukkan bahwa NPF Lembaga Keuangan Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan NPL milik Lembaga Keuangan Konvensional.⁴²

Berdasarkan uraian diatas maka menurut peneliti penerapan prinsip kehati-hatian pada prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan di lembaga keuangan mikro adalah sutau hal yang penting harus dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan usaha lembaga keungan mikro baik konvensional seperti BRI Unit Mlarak maupun syariah seperti BMT Hasanah. Terutama terutama pada lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki NPF tinggi seperti BMT Hasanah. Selain terkait dengan pembentukan biaya PPAP yang berpengaruh terhadap laba maka penerapan prinsip kehati-hatian secara garis besar memiliki dua implikasi yang sangat dominan yaitu implikasi/dampak secara bisnis atau internal dan dampak secara reputasi atau eksternal.

Pertama, implikasi bisnis, adalah dampak yang berhubungan dengan resiko serta keuntungan bisnis yang menjadi kegiatan operasional di lembaga keuangan mikro. Dampak bisnis ditunjukkan dengan tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro itu sendiri. Salah satunya dari segi kualitas asset yang penilaian utamanya adalah berdasarkan kolektibilitas dan rentabilitas atau laba bersih perusahaan.

Berdasarkan analisis penulis, dampak bisnis dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian memberikan hasil yang positif pada lembaga keuangan mikro konvensional yaitu BRI Unit Mlarak yang dibuktikan dengan prosentase NPL nya yang rata-rata hanya 1% per bulannya dan membukukan laba yang selalu meningkat.⁴³ Sedangkan pengamatan pada BMT Hasanah penerapan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan BMT Hasanah belum memberikan hasil positif terbukti dari nilai NPF sangat tinggi yaitu rata-rata 15%.

⁴² Sumber laporan triwulan Otoritas Jasa Keangan.

⁴³Lihat transkrip wawancara nomor:01/W/01-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Meskipun sudah dilakukan usaha pengendalian diantaranya dengan pendekatan dakwah dan menjadi pendampingan usaha agar anggota bisa mencari solusi mengatasi tunggakannya, namun usaha tersebut belum memberikan dampak yang positif bagi BMT Hasanah.⁴⁴

Kedua, adalah implikasi reputasi, dampak tersebut sering tidak menjadi pusat perhatian lembaga keuangan dalam penentuan kelangsungan kegiatan usahanya. Namun sebenarnya reputasi memegang peranan yang sangat penting. Reputasi berhubungan dengan nama baik atau kesan positif dari *stakeholder* terhadap lembaga keuangan tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian banyak memberi manfaat terutama dalam penyaluran kredit karena akan memberikan manfaat secara eksternal dengan keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian maka dana yang disalurkan dalam bentuk kredit tidak banyak yang macet sehingga kepercayaan nasabah akan besar, nasabah akan percaya menempatkan dananya di BRI Mlarak dan akan meningkatkan citra baik BRI Mlarak di masyarakat.⁴⁵

Pengamatan pada pada BRI Unit Mlarak menunjukkan bahwa implikasi prinsip kehati-hatian sudah memberikan pengaruh positif baik secara bisnis maupun reputasi, sehingga tinggal mempertahankan saja. Sedangkan di BMT Hasanah, belum menunjukkan hasil yang bagus dan mampu mengendalikan angka NPF menjadi stabil dan terkendali. Hal tersebut menjadikan BMT Hasanah sebagai lembaga keuangan mikro yang harus dibahas lebih lanjut agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal ini BRI Unit Mlarak dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaannya.

Pengelola BMT Hasanah baik pada level manajer dan pelaksana belum menyadari bahwa implikasinya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan apabila tidak dilakukan dengan baik dan konsisten akan dapat merugikan keuangan dan kelangsungan BMT Hasanah itu sendiri dan bahkan dapat merugikan pihak luar yaitu anggota dan *stakeholder* yang sudah memberikan amanah untuk mengelolakan keuangannya kepada BMT Hasanah.

Menurut penulis, penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Hasanah agar memberikan implikasi positif adalah dengan melakukan peningkatan kualitas pembiayaan dan peningkatan kemampuan SDM dalam

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Lihat transkrip wawancara nomor:01/W/01-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini

melaksanakan prinsip kehati-hatian. Peningkatan kualitas pembiayaan dengan melakukan pembatasan ekspansi, *screening* dan *monitoring* secara tepat dan ketat. Pembatasan ekspansi dilakukan selama angka NPF masih tinggi dan diperbolehkan menyalurkan pembiayaan lagi apabila sudah terjadi perbaikan kualitas pembiayaan. *Screening* ketat dilakukan saat awal proses penyaluran pembiayaan dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), menerapkan prinsip 5C saat analisa dengan tepat dan konsisten sehingga diperoleh calon anggota dengan kualitas terbaik, serta melakukan cek dan ricek keaslian dokumen sumber pembiayaan. *Monitoring* dilakukan dengan melakukan pembinaan anggota secara periodik dan berkala secara konsisten/istiqomah. Pembinaan sendiri termasuk proses penagihan terhadap pembiayaan yang bermasalah, pengawasan dan penjualan agunan (apabila ada) dan melakukan negosiasi ulang terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah agar terjadi perbaikan kualitas (kolektibilitas) dengan melakukan *restrukturisasi* dan *rescheduling*. Termasuk *restrukturisasi* dan *rescheduling* adalah penjadwalan ulang angsuran, penambahan jangka waktu dan pengecilan angsuran(bagi hasil).

Selanjutnya agar prinsip kehati-hatian dapat memberikan implikasi positif kepada kemampuan SDM (pengelola) BMT Hasanah dalam mamahami resiko pembiayaan maka perlu dukungan IT atau sistem yang memudahkan memantau pembiayaan yang bermasalah. Menurut peneliti prinsip kehati-hatian belum berpengaruh positif salah satu sebabnya karena pengelola khususnya bagian AO (*account offier*) tidak memahami account kelolaannya sehingga tidak melakukan penagihan dan pembinaan secara optimal. Dalam hal ini BMT Hasanah dapat mengadopsi prosedur penagihan yang dilakukan BRI Unit Mlarak dengan melakukan pengelompokan prioritas nasabah/anggota yang harus dimonitor.

Pada era modern dan lebih terbukanya akses baik media cetak, elektronik mapun media sosial lainnya maka isu pelayanan prima kepada nasabah menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi perhatian utama sebuah lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan Mikro seperti BRI Mlarak. Diyakini pelayanan prima merupakan salah satu teknik penerapan prinsip kehati-hatian terutama terkait dengan publikasi dan profesionalime dalam kegiatan operasional.⁴⁶ Selain perbaikan kualitas pembiayaan dan peningkatan SDM maka peran pelayanan prima menurut peneliti mampu

⁴⁶Lihat transkrip wawancara nomor:02/W/05-10/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

mendukung implikasi positif penerapan prinsip kehati-hatian karena mampu merekrut nasabah atau anggota yang selalu setia menggunakan jasa lembaga keuangan mikro meskipun angka NPF lembaga keuangan mikro seperti pada BMT Hasanah termasuk sangat tinggi.

Pada akhirnya Implikasi prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan mikro dalam hal ini pada BRI Unit Mlarak dan BMT Hasanah menurut peneliti apabila dilaksanakan dengan benar dan konsisten akan menjadikan lembaga keuangan mikro tersebut sebagai pelaksana *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah tata kelola lembaga keuangan yang baik dan professional sehingga memiliki reputasi positif dengan kinerja keuangan yang baik dan sehat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, implementasi prinsip kehati-hatian di BRI Unit Mlarak dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) BRI Mlarak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melaksanakan suatu *Standard Operating Procedure* (SOP) dinamakan PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. (b) BRI Unit Mlarak membatasi ekspansi kredit apabila nilai NPL nya 3%. (c) BRI Mlarak memonitor umur kolektibilitas yang menjadi dasar penghitungan PPAP dan melakukan pembinaan serta penagihan dengan melakukan pengelompokan tunggakan berdasarkan umurnya dan membuat skala prioritas. (d) BRI Mlarak melakukan pembinaan pekerja terkait pelaksanaan prinsip kehati-hatian. (e) Proses penyaluran kredit diawali dengan prakarsa dan permohonan kredit dengan mengoptimalkan sistem informasi debitur dan penerapan *know your customer* caranya nasabah datang sendiri ke kantor dan jemput bola. Tahapan analisis dengan menggunakan 5C, kemudian dilanjutkan dengan pencairan dan realisasi kredit dengan pendekatan bisnis dan legal serta adanya monitoring kredit dengan melakukan pengawasan secara *in site* dan *on site*.

Sedangkan implementasi prinsip kehati-hatian di BMT Hasanah dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) BMT Hasanah belum memiliki pedoman baku atau SOP penyaluran pembiayaan. (b) BMT Hasanah melakukan pembatasan ekspansi kredit dengan segmentasi layanan dan fokus pembiayaan investasi. (c) BMT Hasanah belum fokus pada

pengelolaan dan pengamatan pada kualitas kesehatan pembiayaannya (PPAP dan umur tunggakan) berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia. (d) BMT Hasanah melakukan pembinaan pekerja terkait pelaksanaan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan memberikan arahan dan sosialisasi kepada semua pengelola. (e) Proses penyaluran pembiayaan di BMT Hasanah diawali dengan permohonan kemitraan dengan data yang berasal dari AO dan nasabah datang sendiri ke kantor. Tahapan pemeriksaan dan analisis dengan menggunakan 5C, kemudian dilanjutkan dengan pencairan dengan datang sendiri atau diberikan langsung oleh AO serta adanya monitoring dan pembinaan anggota dengan pendekatan silaturahmi.

Kedua, implikasi prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (a) Penerapan prinsip kehati-hatian di BRI Unit Mlarak memberikan dampak/implikasi positif secara bisnis yang dibuktikan dengan nilai rata-rata NPL hanya 1%. (b) Penerapan prinsip kehati-hatian di BRI Unit Mlarak memberikan dampak/implikasi reputasi, berhubungan dengan nama baik atau kesan positif dari *stake holder*.

Sedangkan implikasi prinsip kehati-hatian di BMT Hasanah Kecamatan Mlarak menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (a) Penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Hasanah Kecamatan Mlarak belum memberikan dampak/implikasi positif secara internal yang dibuktikan dengan nilai rata-rata NPL sangat tinggi yaitu 15%. (b) Penerapan prinsip kehati-hatian akan berdampak eksternal yang berhubungan dengan *stake holder* Penerapan prinsip kehati-hatian yang belum optimal di BMT Hasanah memiliki pengaruh negatif terhadap citra BMT Hasanah karena tingginya angka NPF, Pada akhirnya lembaga keuangan mikro yang melakukan implementasi prinsip kehati-hatian pada prosedur penyaluran pembiayaan dan kredit dengan berdasarkan pada pedoman baku atau SOP, fokus pada monitoring PPAP berdasarkan umur kolektibilitas kredit/pinjaman, melakukan pembatasan ekspansi kredit, pembinaan kepada sumber daya manusia, dan penyaluran kredit/pembiayaan dengan prosedur prakarsa awal, analisa, pencairan serta monitoring akan memberikan implikasi/dampak positif terhadap bisnis/internal serta dampak reputasi yang bagus dengan terkendalinya NPL/NPF seperti yang telah dilakukan BRI Unit Mlarak Ponorogo.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Masyhud. *Managemen Resiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Ascarya dan Yumanita, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Haryani, Sri. *Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, (No.2) 2013.
- Heriyanto, Muhammad Eris. *Analisis Perbandingan Kredit Macet Antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*, Yogyakarta: Skripsi UGM, 2013.
- Syahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam (Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia,)*, Jakarta: Utama Pustaka Grafika, 2003.
- Rosmalinda, Upia. *Prinsip kehati-hatian dalam Prespektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang*, Yogyakarta: Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Baskara, I Gde Kajeng. *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, Jurnal Buletin Ekonomi, VOL 18 NO 2, 2013.
- Fathurrahman, Ayief. *Analisis Komparasi Keuangan BMT Segmented Campus dan BMT Non Segmented Campus (Studi Kasus pada BMT Iqtisaduna FE UII dan BMT Sunan Kalijaga)*, Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Susanty, Wahyu Devy. *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan (Studi pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional)*, Malang: Jurnal Ilmiah, FE Universitas Brawijaya, 2014.
- Astuti, Rahma Yudi. *Pembiayaan Murabahah yang bermasalah di BMT IKPM Gontor dalam prespektif manajemen resiko*, Ponorogo: Tesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, Ponorogo, 2015.

- Arlinta, Dewi. *Analisis pembiayaan bagi hasil dalam sektor ekonomi mikro di Bayt al-Mal Wa al-Tamwil Hasanah Ponorogo*, Ponorogo: Tesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, Ponorogo, 2015.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Nasution, Anwar. *Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan*, Jakarta: Makalah disampaikan pada seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, 1997.
- Sjahdaeni, Sutan Remi. *BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan*, Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR, 1996.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Rivai, Veithzal. dkk, *Bank and Financial Institution*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 02, 2013.
- Gazali, Djoni S. Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ibrahim, Johannes. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Jakarta: Mandar Maju, 2004.
- Naja, H.R.Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sawir, A. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Lincoln, Suratno Arsyad. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995.

Ritze, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Alimandan (Penyadur)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Azis, Abdul S.R., *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Multi Situs: Kumpulan Materi Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: BMPTS Wilayah VII, 1998.

Bogdan dan Taylor, *Introduction to Qualitatif Research Methods: Aphenomenological approach to the Social Science*, (New York: John Willy & Sons, 1982.

Yin, R.K. *Studi Multi Situs: Desain dan Metode, Edisi bahasa Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalmia Indonesia, 2004.

Lincoln, YS. and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hill, California: Sage Publications, 1985.

Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya

Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Laporan Triwulan Otoritas Jasa Keuangan

PBI No. 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 1 ayat (3)

Pasal 4 SK Dir Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Terakhir.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993.

Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 4 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 11 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Undang - Undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat 2.

Internet:

<http://finansial.bisnis.com/read/20150301/90/407633/npf-bank-syariah-masih-lebih-tinggi-dari-npl-bank-konvensional>.

<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/486593-ojk-minta-bank-syariah-jaga-kualitas-pembiayaan>.

<https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>

Nurdiana, Titis dan Ahmad Febrian, *Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi*, dalam [http:// www.kontan_online.com/05/ 31/aktual/ akt1.htm](http://www.kontan_online.com/05/31/aktual/akt1.htm)

Titis Nurdiana dan Ahmad Febrian, *Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi*, dalam [http:// www.kontan_online.com/ 05/31/ aktual/ akt1.htm](http://www.kontan_online.com/05/31/aktual/akt1.htm)

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah_ekonomi/15/09/08/nud0fx254-npf-bank-syariah

www.bi.go.id

https://www.academia.edu/6621649/modul_manajemen_SDM

